





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI  
DENGAN  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI  
TENTANG  
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
DI BIDANG PERKEBUNAN  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**

**NOMOR : W.5.PAS.PAS.14.TI.04.02-05**

**NOMOR : 649/Disbun 1.1/1/2023**

Pada hari ini **Rabu, 01 Februari 2023** bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. TRIANA AGUSTIN** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi beralamat di Jl. Lintas timur Km. 29 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dalam hal ini untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- 2. AGUSRIZAL** : Selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, beralamat di Jl. M. Yusuf Singedekane No.1, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
|  |  |



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra yang bergerak dalam bidang Perkebunan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri Di Lapas; dan
11. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Perkebunan Muaro Jambi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dalam Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Perkebunan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang professional dan kompeten
  - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kerja narapidana;
  - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil dan mandiri;
  - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
  - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana; dan
  - f. Menghasilkan pemasukan bagi Negara berupa PNBK.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia peserta dalam program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai pemberi pengetahuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan dalam program pembinaan keterampilan dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

| Paraf Para Pihak |   |
|------------------|---|
| h                | M |

### PASAL 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

1. Menerima pengetahuan tentang budidaya tanaman Perkebunan dan olahan produk hasil Perkebunan.
2. Meningkatkan pengetahuan terbaru tentang budidaya tanaman Perkebunan dan olahan produk hasil Perkebunan.
3. Menerima pengetahuan tentang strategi pemasaran produk hasil kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Menyiapkan dan memberikan izin kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk ikut berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada **PIHAK KEDUA** selama kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan berlangsung.
3. Memberikan akses dan izin masuk kepada **PIHAK KEDUA** selama kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan berlangsung.



(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Mengatur jalannya program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi selama proses pelatihan berlangsung.
2. Mendapatkan akses dan izin masuk selama kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan berlangsung.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Menyiapkan materi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
2. Melakukan transfer ilmu, melatih dan mengarahkan peserta selama kegiatan berlangsung.
3. Membimbing dan mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan peserta program pembinaan kemandirian untuk melaksanakan kegiatan dengan baik.

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**



- (1) Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
- (2) Selama kondisi pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kegiatan dilaksanakan dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference (TOR)* sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (4) Sebelum kegiatan dimulai, pihak kedua mengajukan rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference (TOR)* yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Perjanjian Kerja Sama ini ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**; dan
- (8) Rencana Kerja berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja Tahunan setiap tiga tahun.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**PENGGUNAAN TENAGA KERJA**

**PIHAK KEDUA** harus mengutamakan tenaga kerja narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil *assessment*.

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
|  |  |

## PASAL 7

### UPAH PEKERJA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Hasil dari pembinaan keterampilan dan kemandirian berupa barang atau jasa yang dapat mendatangkan uang akan digunakan sebagai sumber dana peningkatan program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

## PASAL 8

### PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil produksi karya Warga Binaan Pemasyarakatan akan disetor ke Negara dengan akun 425219 (Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya) sejumlah 15% dari hasil keuntungan produksi.

\*catatan : -PNBP yang disetor adalah keuntungan produksi setelah dikurangi HAK PIHAK KEDUA

## PASAL 9



### PENGAWASAN

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan selama mengikuti program pembinaan keterampilan dan kemandirian harus memenuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi dan dalam pengawasan petugas.

## PASAL 10

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama diperpanjang, maka dibuat perjanjian kerja sama baru.

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
|  |  |

## PASAL 11

### MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

## PASAL 12

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksana tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

## PASAL 13

### ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

## PASAL 14



### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 15

### ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

| Paraf Para Pihak  |   |
|---|---|
|  |  |


(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 16**

**PENUTUP**

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA  
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**



**TRIANA AGUSTIN**

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI  
JAMBI**



**AGUSRIZAL**

